



YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG

Jl. Jend. A. Yani No 10, Tromol Pos 805, Ruteng 86508; Telp: (0385) 21890

Fax: (0385) 21097, email: vasparstpaulus@yahoo.co.id;

Bank : BRI Cabang Ruteng No. 0273-01-014383-50-0

S U R A T K E P U T U S A N BADAN PENGURUS YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG

NOMOR: 217/YASPAR/10/VI-B/2017

T E N T A N G

**PENGANGKATAN SDRA. DR. YOHANES SERVATIUS BOY LON, MA.
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KETUA STKIP SANTU PAULUS RUTENG**

YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG

Menimbang:

- bahwa masa bakti Ketua STKIP Santu Paulus Ruteng periode 2013-2017 telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2017;
- bahwa Yayasan Santu Paulus Ruteng telah mengugaskan Ketua Senat Dosen STKIP Santu Paulus Ruteng untuk melakukan penjurangan calon ketua yang baru melalui surat tugas No. 204a/YASPAR/10/IV-B/2017
- bahwa Ketua Senat Dosen telah melaksanakan tugasnya dan telah mengajukan nama-nama calon Ketua melalui surat nomor 047/SK-1c/h/10/Ketua-STKIP/2017;
- bahwa Badan Pengurus Yaspar membutuhkan waktu untuk mengadakan rapat pemilihan dan berkonsultasi dengan Ketua Badan Pembina Yaspar tentang calon ketua yang baru;
- bahwa untuk melanjutkan roda kepemimpinan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Santu Paulus Ruteng untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi Sekolah Tinggi serta hubungan dengan lingkungannya dipandang perlu mengangkat seorang Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Santu Paulus Ruteng;
- bahwa pengangkatan pelaksana tugas Ketua STKIP Santu Paulus Ruteng tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan pemberhentian dosen Sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas
- Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
- Anggaran Dasar/Akta Notaris Yayasan Santu Paulus Ruteng Nomor 60 tahun 2008;
- Anggaran Rumah Tangga Yayasan Santu Paulus Ruteng tahun 2013;
- Statuta STKIP Santu Paulus Ruteng Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A sebagai Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Santu Paulus Ruteng.
- Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2017 sampai dilantiknya Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Santu Paulus Ruteng yang baru periode 2017 - 2021;
- Keempat** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diundahkan seperlunya.

DITETAPKAN DI : RUTENG

PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 2017

Badan Pengurus Yayasan Santu Paulus Ruteng

SEKRETARIS,

Rm. Antonius Ryanto Latu Batara, Pr



Geradus Janur, Pr

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta
- Yth. Koordinator Kopertis Wilayah VIII di Denpasar
- Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
- Yth. Bupati Manggarai di Ruteng
- Yth. Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai di Ruteng
- Yth. Badan Pembina Yayasan Santu Paulus Ruteng di Ruteng
- Yth. Badan Pengawas Yayasan Santu Paulus Ruteng di Ruteng
- Yth. Senat Dosen STKIP Santu Paulus Ruteng di Ruteng